

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Sragen.

Nilai kebangsaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme dan patriotisme suatu bangsa. Pada masa penjajahan, nilai kebangsaan lebih mudah ditanamkan karena rasa cinta terhadap Tanah Air yang dihadapkan pada tantangan nyata. Para pejuang kemerdekaan rela mempertaruhkan nyawa demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Namun, di era globalisasi, nilai kebangsaan semakin memudar. Hal itu dipengaruhi antara lain oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sikap kebangsaan perlu ditanam dalam diri para murid sejak usia dini melalui pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda antara lain ; pengaruh budaya global yang diperburuk kurangnya pengetahuan terhadap perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bagi negeri ini, perubahan gaya hidup, serta menguatnya fundamentalisme agama di kalangan masyarakat. Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun.

Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur/budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Karena itulah pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Permasalahan tersebut di atas kiranya sangat urgen untuk diformulasikan dasar hukum berupa Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen. selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian akademis dalam bentuk Naskah Akademik.

Atas selesainya naskah akademik ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Sragen, .....Juni 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang.....	1
A. Identifikasi Masalah.....	5
B. Tujuan dan Manfaat.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Azas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	32
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Maupun Pemerintah Daerah.....	36
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	39
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	41
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..	57
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN SRAGEN.....	64
BAB VI. PENUTUP.....	77

Daftar Pustaka .....	81
----------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Pancasila secara eksplisit dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara, dengan demikian Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya

dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai negara baru didirikan setelah Perang Dunia II berakhir. Negara baru yang didirikan tersebut masih menghadapi masalah terkait integrasi nasional karena penduduk yang beragam dan sudah ada di wilayah tersebut dan wilayah geografis yang luas. Pemahaman tentang nation-state Indonesia sebagai bentuk kesatuan sosial baru paska Indonesia merdeka untuk mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas sosial dari kumpulan golongan, kebudayaan, bahasa, identitas yang berbeda beda telah dinyatakan dalam ikatan nilai dasar disebut Pancasila. Pancasila bukan merupakan nilai dasar yang berasal dari golongan tertentu. Tetapi Pancasila telah diterima sebagai nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia pada dasarnya meletakkan pada nilai-nilai dasar pada Pancasila.

Namun dalam perkembangannya, kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai-nilai dasar dalam membangun ikatan-ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, lemahnya kesetiaan (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang-ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan-persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Nilai kebangsaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme dan patriotisme suatu bangsa. Pada masa penjajahan, nilai kebangsaan lebih mudah ditanamkan karena rasa cinta terhadap Tanah Air yang dihadapkan pada tantangan nyata. Para pejuang kemerdekaan rela mempertaruhkan nyawa demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Namun, di era globalisasi, nilai kebangsaan semakin memudar. Hal itu dipengaruhi antara lain oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sikap kebangsaan perlu ditanam dalam diri para murid sejak usia dini melalui pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme.

Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah untuk membina wawasan kebangsaan warga negara. Wawasan kebangsaan dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah seperti pelajaran PPKn, sejarah, seni budaya, dan kegiatan Gerakan Pramuka. Namun, akhir-akhir ini minat pelajar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut semakin menurun karena dianggap terlalu idealis, hal ini sangat berbahaya jika nilai kebangsaan, kebanggaan sebagai warga bangsa dan kecintaan akan Tanah Air kian hilang di kalangan generasi penerus bangsa.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda antara lain ; pengaruh budaya global yang diperburuk kurangnya pengetahuan terhadap perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bagi negeri ini, perubahan gaya hidup, serta menguatnya fundamentalisme agama di kalangan masyarakat. Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur/budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi.

Perlu upaya menanamkan, menumbuh kembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat, sekolah, TNI-Polri dan institusi terkait lainnya. Sebagai contoh di Kabupaten Sragen Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan secara berkala telah dilakukan oleh TNI kepada masyarakat guna menangkal demoralisasi dikalangan pelajar, mahasiswa, para pendidik dan masyarakat di Kabupaten Sragen. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana diuraikan diatas tentu bukan hanya tanggung jawab keluarga, masyarakat, sekolah dan institusi TNI Polri, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sebagai upaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah utama yang diidentifikasi yaitu:

1. Sejak masa reformasi bergulir hingga sekarang ini telah terjadi degradasi nilai dan moral terhadap generasi muda yang dilahirkan masa masa itu. Degradasi itu ditandai dengan menurunnya sifat-sifat ketimuran sebagai anak bangsa Indonesia. Terbukti dengan sifat sopan santun serta *tepo seliro*

(tenggang rasa) yang berkurang. Saling menghormati dan menghargai kepada orang lain yang lebih tua, sebaya dan yang lebih muda. Bahkan dikalangan anak muda terkikis oleh modernisasi peradaban melalui teknologi. Terutama di lingkungan perkotaan atau dilingkungan yang peranan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda tidak berperan dalam mendidik dan membina kearah yang memiliki moralitas yang baik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis seperti peranan anak muda dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

2. Semakin lemahnya ketahanan anak muda terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah perjuangan bangsa dan para pahlawan yang telah menghadiahkan kita kemerdekaan. Sehingga mudah disusupi berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan Faham-faham itu seperti radikalisme, sosialis komunis, neo kapitalis.
3. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ialah:
  - a. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen.

- b. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kabupaten Sragen.
2. Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah:
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik, yaitu mengembangkan disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Memberikan informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis dan Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, oleh karena itu keduanya melakukan komperasi secara proposisi, sebagai berikut:

- a. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normative) yaitu metodologi yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang ada agar dapat diidentifikasi pada tatanan filosofis baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, secara teoritik dengan pendekatan pada konsep

dan asas-asas serta prinsip yang digunakan dalam cakupan Raperda tersebut. Disini karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dan dalam hukum berkedudukan sebagai norma dasar (*groundnorm*). Namun disini bukan mempersoalkan Pancasila, tetapi justru bagaimana hukum sebagai produk politik itu dibentuk untuk melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila itu sebagai *groundnorm*. Pada metode yuridis normative akan digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan mulai UUD 1945, lalu UU yang berkaitan dengan Bela Negara dan UU Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Bentuk pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Subyek dan bentuk organisasi, pembiayaan, dan sasaran.

- b. Metode empiris bertujuan mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan metode berfikir yang induktif dan kriterium kebenaran fakta yang mutakhir. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGDS, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dan dengan menggunakan cara berpikir induktif.

## 2. Sumber dan Data

Penelitian ini memadukan dua jenis sumber, yaitu bahan hukum (normatif) dan Data hukum (empiris). Bahan hukum normatif diperoleh melalui pengumpulan dokumen peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan substansi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Studi

literatur berupa teori dan konsep yang sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### 3. Teknik Analisis Data

Bahan yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian dan Telaah Tentang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:

- a) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- b) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akilbaliq dan bertanggung jawab.
- c) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani ( Revrisond Baswir dkk, 2003: 108.)

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Tilaar menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiaikan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia (Tilaar, 2002: 435).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui,

mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup.

Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan. ( Muhammad Saroni, 2011: 10). Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

## **2. Tujuan Pendidikan**

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. (Panpan Achmad Fadjri,

2000:36) Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya ( Lihat Nazili Shaleh Ahmad, 2011:3)

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD RI 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam

Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa.

Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. (Kyridis, 2011:3) mengungkapkan bahwa “for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”. Hal senada dikemukakan oleh (Herera dalam Muhadjir Darwin, 2010:271) bahwa “melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003:1) bahwa: “*Education is fundamental for the construction of globally*

*competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.”*

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

### **3. Transformasi Pendidikan Pancasila**

Transformasi Pendidikan Pancasila adalah perubahan bentuk, sifat, dan fungsi (<http://kbbi.web.id/transformasi>) pendidikan Pancasila dari yang selama ini bersifat konvensional menjadi sesuatu yang lebih atraktif, menarik minat, dan

memberi muatan-muatan pesan moral yang lebih akademis kepada Pancasila. Lebih dari itu, melalui lembaga baru UKP-PIP yang dibentuk Presiden RI, Joko Widodo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, Pancasila bukan saja diajarkan di Sekolah dan Perguruan Tinggi, tetapi Pancasila harus diperkuat dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. (Nur Aivanni, Haria Indonesia, Kamis, 20-07-2017, h.4.) Bahkan hal itu harus juga terintegrasi dengan program pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Pancasila di samping sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. (Ahmad Sukardja, dan Ahmad Sudirman Abbas) Sedangkan UUD 1945 adalah dasar struktural Negara. Inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk para guru dan dosen yang di antara tugasnya adalah melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya, termasuk pembelajaran Pancasila. Sudah saatnya Pancasila harus diajarkan dengan diberi muatan nilai-nilai transenden dan direjuvenasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rejuvenasi diartikan dengan dengan peremajaan. (<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rejuvenasi>) Arti yang lebih luas, rejuvenasi adalah mengukuhkan kembali dalam hal ini Pancasila dan mengembangkannya dalam wacana ilmiah. (Ubaedillah, 2015, h.32-33) Demikian menurut Yudi Latif, sebagaimana dikutip oleh A. Ubaedillah ketika membahas tentang reaktualisasi Pancasila.

Masih berkaitan dengan rejuvenasi, tampaknya kata ini juga sepadan dan sejalan dengan kata revitalisasi yang berarti proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Kedua kata ini rejuvenasi dan revitaslisasi juga senada dengan kata lain yang lebih umum yaitu reaktualisasi yang berarti proses, perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. ([kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi)) Dalam kaitan wacana reaktualisasi lebih difokuskan pada penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

#### **4. Transformasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Transformasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wawasan” berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara. ([website www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org))

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa. Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta

menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Selain itu, wawasan kebangsaan adalah kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama. (Teguh Suyitno : 10) Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Selanjutnya wawasan kebangsaan dapat diartikan Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang

terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Secara historis, bangsa Indonesia telah melalui perjuangan yang begitu panjang untuk dapat mewujudkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah juga suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa

harus kehilangan akar budaya yang telah dimiliki oleh bangsa ini.

Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia berkenaan dengan upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan betapa nilai-nilai kejuangan itu telah membangkitkan semangat pantang menyerah untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Itu sebabnya, nilai-nilai kejuangan para generasi sebelumnya perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini tidak memudar. Integrasi nasional adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Integrasi nasional sendiri adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa.

Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik. Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia harus terus melakukan rejuvinasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan karakter dan jati diri bangsa. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, h.v-vi.) Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa ini

mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan termasuk masalah disintegrasi bangsa. Pada saat ini diperlukan adanya upaya-upaya untuk melakukan rejuvenasi terhadap wawasan kebangsaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memantapkan Wawasan Kebangsaan, antara lain: (A. Ubaedillah dkk, 2012: h.12-13)

1. Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman.
2. Membangun sikap, moral, dan etika segenap komponen bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Meningkatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan guna membangun kehidupan Nasional yang harmonis.
4. Mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi.
5. Membangun nilai-nilai luhur budaya atas dasar Wawasan Kebangsaan untuk membangun semangat otonomi daerah.
6. Meningkatkan rasa hormat kepada simbol-simbol negara.
7. Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Dengan cara itu, sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus

berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pencapaian Visi Indonesia 2025. Oleh karena itu, perlu kajian kritis dan akademik tentang Urgensi Rejuvinasi wawasan kebangsaan dan relevansinya dengan pencapaian visi Indonesia 2025 tersebut. Beberapa core materi yang diperlukan dalam pendidikan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan visi Indonesia 2025, dapat disebutkan sebagai berikut. (A. Ubaedillah dkk, 2012 : h.17-19).

1. Persatuan dan Harmoni Nasional (Unity and National Harmony);
2. Stabilitas Nasional (National Stability) dan ketahanan nasional (National Resilience);
3. Demokrasi dan Masyarakat Madani (Democracy and Society);
4. Hukum dan Ketertiban (Law and Order);
5. Pertumbuhan Ekonomi (Economy Growth);
6. Kesejahteraan Rakyat (people welfare);
7. Tata pemerintahan yang baik (good governance);
8. Pembangunan Daerah yang intensif (Intensive Regional Development);
9. Kerjasama Global (Global Partnership);

Core-core materi yang harus diketahui masyarakat seperti disebutkan di atas menjadi sangat urgen karena beberapa alasan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Wawasan kebangsaan tentang nasionalisme dan pembangunan karakter merupakan materi yang berorientasi ke masa depan sebagai

bangsa yang tangguh, mempunyai daya saing yang tinggi, dan berakhlak mulia. Selain itu, dengan persatuan dan harmoni nasional yang makin kokoh, maka bangsa Indonesia akan kuat persatuannya, tinggi keadilannya dengan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan wawasan kebangsaan yang utuh.

Materi yang tidak kalah pentingnya adalah stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Ini menjadi penting karena akan mendukung pembangunan bangsa di segala lini. Demokrasi dan masyarakat madani juga akan mendukung pembangunan bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan ketertiban juga sangat urgen. Begitu pula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tidak juga kalah pentingnya masyarakat juga harus memahami tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Otonomi daerah dan kerjasama global juga perlu mendapat perhatian dari masyarakat agar pembangunan karakter bangsa tidak terhenti hingga nasional, tetapi juga melewati batas-batas dan sekat-sekat negara yang tanpa batas.

## **5. Landasan Idiil : Pancasila**

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi

muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi

“acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

## **6. Kedudukan dan Fungsi Pancasila**

Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Kedudukan Pancasila**

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam Pembukaan UUD RI 1945 alenia keempat.45 Pengertian kata “...dengan berdasar kepada...” dalam pembukaan UUD RI 1945 secara yuridis konstitusional memiliki makna sebagai dasar negara. Sebagaimana juga telah dirumuskan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. (Kaelan, 2014) makna Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa.
2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee), dan cita hukum (rechtsidee) yang

berkembang menjadi staatsfundamentalnorm bersifat konstitutif dan regulatif.

3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD RI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warganegara dalam masyarakat.

(Pitoyo, dkk, 2012:4) juga menjelaskan bahwa secara formal kedudukan Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Bakry, 2003:66) Sebagai dasar negara rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, yang bagian bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung (Tama, Maniur, Chairul, 2012:35)

#### **b. Fungsi dan Peran Pancasila**

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam berbagai bidang telah dirumuskan dalam pengertian yang beragam sebagai bentuk penjabaran dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, fungsi dan peran Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalamnya memuat nilai-nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai tersebut memberikan jiwa dan

warna kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan menyeluruh.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang (Darmodiharjo,1979:22). Pandangan hidup merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai nilai yang dimiliki serta menimbulkan suatu tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya (Pitoyo dkk, 2012) Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa dimaknai bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing masing yang disebut *volkgeist* (jiwa bangsa/rakyat). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa karena ada bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain dan kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia tersebut ada di dalam Pancasila(Darmodiharjo, 1979:23-24). Keempat, Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, artinya keberadaan Pancasila menjadi asas pemersatu dan asas hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Kaelan, 2013:56). Kelima, Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi negara menyatakan suatu citacita yang ingin dicapai sebagai titik tekannya dan mencakup nilai nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan

hidup kenegaraan harus dilandasi dalam pelaksanaannya. (Bakry, 2003:67). Ideologi negara ini, adalah kerangka dasar pemikiran untuk negara Indonesia yang dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari setiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya dilakukan.

## **7. Hakikat Pendidikan Pancasila**

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda Pendidikan Pancasila diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya dan usaha secara sadar dan sistematis, serta terencana untuk membentuk masyarakat dan kelompok masyarakat tentang hidup berkebangsaan yang berdasarkan nilai nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah sejak lama dilakukan dan sangat relevan serta logis dibentuk karena melihat situasi dan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tata laku masyarakat yang berdampak pada konflik normatif dan nilai.

Hakikat pendidikan pada dasarnya merujuk pada filosofi pendidikan yang universal sebagai yang telah dirumuskan oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan ialah meletakkan dasar dasar pemahaman, penalaran, bertindak, dan memaknai serta menjalankan hidup bersama. Pendidikan pada prinsipnya menekankan pada 4 aspek filosofis yaitu: *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Prinsip mendasar dari *learning to know* ialah meletakkan dasar dasar pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan menjadi proses transformasi nilai untuk menjadi acuan dan pegangan dalam

melakukan tindakan atau bersikap. Sedangkan prinsip dasar *learning to be* ialah berakar dari *learning to know* setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau esensial, kemudian orang “menjadi”. Konsep “menjadi” ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan yang diharapkan menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai nilai dan pengetahuan yang diperoleh dan ditanamkan. Misalnya, menjadi bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, berbudaya, dan berjiwa Pancasila. Untuk menjadi manusia yang telah dicita-citakan atau diharapkan diperlukan pengetahuan yang tepat dan benar. Sarana untuk dapat memberikan pengetahuan ialah melalui pendidikan. Prinsip dasar *learning to do*, meletakkan dasar proses belajar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut dan Daerah Kabupaten Sragen. Belajar melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan manusia Indonesia. Menjadi Indonesia berarti memiliki karakter sesuai dengan nilai nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Begitu juga prinsip *learning to live together*, meletakkan dasar dasar hidup berkebangsaan yang beragam, memahami perbedaan, melakukan hidup yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks untuk menyiapkan manusia dan generasi yang memiliki karakter kebangsaan diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada nilai nilai dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan prinsip prinsip berbangsa dan bernegara. oleh karena itu pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam memberikan

pengetahuan, pemahaman, dan nilai nilai hidup bersama dalam suatu bangsa yang majemuk. Tujuan dari pendidikan Pancasila diletakkan untuk membentuk sikap dan watak masyarakat dan penyelenggara negara agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari hari.

Hakikat pendidikan Pancasila dilaksanakan berpijak pada 4 (empat) landasan utama yaitu :

- (1) Landasan historis, Pancasila adalah “warisan jenius” para pendiri bangsa. Pancasila dari nilai nilai telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya Bangsa Indonesia ( Tama, Maniur, Chairul, 2012 : 57). Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD RI 1945 yang didalamnya memuat 5 dasar Negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari proses panjang dalam memiliki kepribadian sendiri dan kepribadian bangsa tersebut telah dikristalisasikan dalam Pancasila.
- (2) Landasan kultural, nilai-nilai Pancasila yang merupakan local wisdom dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Tama, Maniur, Chairul, 2012:59). Selain itu Pancasila juga

telah menjadi *living reality* bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pandangan hidup yang bersumber dari kebudayaan bangsa dan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui pendidikan Pancasila.

- (3) Landasan filosofis, Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. bangsa Indonesia memiliki filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara telah melekat di dalam Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. filosofi ini perlu dilestarikan dan disampaikan ke berbagai generasi penerus bangsa.
- (4) Landasan yuridis, Pendidikan Pancasila telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu kurikulum wajib nasional untuk diajarkan ke generasi muda atau mahasiswa. (Syarbaini, 2009; Bakry, 2010; Soeprapto dan Wikandaru, 2019) Pendidikan Pancasila secara spesifik memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun

pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki way of life, dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan. (Tama, Maniur, Chairul, 2012:63)

## **B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan.**

Dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

### **1. Asas Pancasila**

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara (Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013). Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penormaam hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang undangan.

## **2. Asas Konstitusional**

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **3. Asas Negara Hukum**

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip prinsip negara hukum. Oleh Karena itu, setiap peraturan perundang undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang-undangan dibuat.

## **4. Asas Kesatuan**

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **5. Asas Otonomi**

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5).

#### **6. Asas Itikad Baik**

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang Undang sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **8. Asas Pengayoman**

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan tentram bagi masyarakat. selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai nilai

sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada.

### **9. Asas Kemanusiaan**

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

### **10. Asas Kebangsaan**

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

## **11. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum**

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat.**

#### **1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Tugas dan fungsi Organisasi dan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah. Subbidang Ideologi dan wawasan kebangsaan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengkoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Kesbangpol Kabupaten Sragen telah melakukan kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk

seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan dalam bidang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan telah melakukan kerjasama seminar dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan seminar penguatan dan pengembangan ideologi pancasila dengan judul merawat kebinekaan menjaga demokrasi, diikuti oleh peserta dari instansi pemerintah dan perwakilan organisasi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di kabupaten Sragen karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

## **2. Permasalahan di Masyarakat**

Era globalisasi membawa revolusi dan berdampak pada kehidupan sosiologis masyarakat di suatu negara misalnya Indonesia (Faiz, 2018). Bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan itu berupa perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai oleh falsafah Pancasila, jika permasalahan ini dibiarkan maka akan dapat menimbulkan ancaman pada eksistensi bangsa. Salah

satu permasalahan yang timbul yaitu memudarnya rasa cinta terhadap tanah air dikalangan pemuda. Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui program sosialisasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa terutama pemuda (Budimansyah, 2014). Menurut Abdulah (1974:6), pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil, pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Menurut Musa (2015), “globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia”. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan, salah satu permasalahannya yaitu memudarnya rasa cinta terhadap tanah air dikalangan masyarakat terutama pada pemuda. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal merupakan komponen penting dalam menanamkan nilai cinta tanah air. Lingkungan masyarakat mengajarkan seseorang untuk menghargai, disiplin, dan taat terhadap aturan yang berlaku. Nilai cinta tanah air merupakan perasaan yang muncul dari hati untuk mengabdikan, membela, memelihara, melindungi tanah airnya dari ancaman dan gangguan. Nilai cinta tanah air seharusnya ditanamkan dan ditingkatkan sedini mungkin dilingkungan masyarakat terutama pada pemuda. Akhir-akhir ini nilai cinta tanah air pada masyarakat khususnya pemuda di dalam karang taruna maupun perkumpulan pemuda-pemudi atau remaja-remaja mengalami penurunan, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai masalah tersebut. Hasil

wawancara dengan Rois Andi Tawaf selaku ketua karang taruna yang ikut aktif dalam kegiatan karang taruna di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, berkurangnya rasa cinta terhadap tanah air tercermin pada kehidupan pemuda. Tertarik produk impor yang dianggap lebih berkualitas dari pada buatan dalam negeri dan penggunaan bahasa serta cara berpakaian yang mengikuti budaya luar juga menjadi faktor luntarnya nilai cinta tanah air pada pemuda saat ini. Perlu adanya sosialisasi terhadap generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai karakter cinta tanah air supaya mampu menjadi pemuda yang sesuai harapan bangsa Indonesia dan mampu melawan budaya asing yang berdampak negatif, serta mencintai kebudayaan nusantara. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, urgen untuk merumuskan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Sragen.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai landasan dan substansi yang akan diatur dalam

Peraturan Daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen.
- b. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kabupaten Sragen

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua permasalahan, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam wilayah Kabupaten Sragen, baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta, dan masyarakat, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Di samping itu bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ini maka Pemerintah Kabupaten Sragen bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menangani Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**TERKAIT**

Pada bab ini dilakukan kajian atau evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sragen tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, antara lain:

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.
- b. Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting

- sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
- d. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:
- Ayat 1 Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.
- Ayat 2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

**2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.**

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam

- sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme;

### **3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

**4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.**

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

**5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul Menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d. bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi

pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrument dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

#### **6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman

nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara perlu menjadi acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi". Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabarkan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung hukum untuk mengatur tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen.

#### **8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Pasal 25 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga dan membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 25 secara komprehensif memberikan kandungan dalam klausul ayat 1 secara jelas memberikan kerangka bagaimana kerja urusan pemerintah daerah terkait urusan pemerintahan umum dapat melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, rasa, dan golongan untuk mewujudkan

stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, potensi keanekaragaman Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi urusan pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD provinsi berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai nilai Pancasila dan mempertahankan nilai nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu diberikan payung hukum yang

dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

**9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

## **10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

## **11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.**

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung

Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

## **12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.**

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen.

### **13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila.**

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati

kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

**14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah.**

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam

konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai nilai Pancasila.

**15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.**

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

**16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

Pada Satuan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan

yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau pendidikan bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan dasar atau pondasi dalam melakukan pembentukan hukum. Pentingnya landasan filosofis ini karena filsafat berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Nilai etika dan moral inilah yang menjadi pijakan dalam pembentukan norma agar norma yang dibentuk atau dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan pada akhirnya akan dilaksanakan dan dipatuhi. Dengan berpijak pada nilai-nilai filsafat dalam membentuk norma maka akan dihasilkan peraturan daerah yang mencerminkan nilai moral dan etika yang tumbuh di masyarakat yang bersangkutan. Adapun nilai filosofis bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum adalah Pancasila, yang berisi pandangan hidup, cita-cita bangsa dan jalan kehidupan bangsa. Selain sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka Pancasila juga dasar pemersatu bangsa dan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan RI.

Namun dalam perkembangannya, kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai-nilai dasar dalam membangun ikatan-ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan

sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, lemahnya kesetiaan (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai nilai bangsa Indonesia.

oleh karena itu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus diperkuat agar pelaksanaan kehidupan bernegara bermasyarakat dan berbangsa sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Sragen. Sragen adalah daerah yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Struktur sosial yang kompleks ini sarat dengan kepentingan dan nilai nilai yang divergen. Untuk itu, memperkuat dasar dan prinsip prinsip nilai untuk hidup bersama menjadi penting karena kerawanan sosial dan konflik sosial dapat terjadi apabila secara terus menerus dibiarkan mengalami polarisasi.

Kondisi sosiologis masyarakat di Kabupaten Sragen Akhir-akhir ini mengalami degradasi cinta tanah airnya, hal ini dapat dilihat pada pada masyarakat khususnya pemuda di dalam karang taruna maupun perkumpulan pemuda-pemudi atau remaja-remaja mengalami penurunan rasa cinta pada tanah airnya, oleh karena itu perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai masalah tersebut. Hasil wawancara dengan Rois Andi Tawaf selaku ketua karangtaruna yang ikut aktif dalam kegiatan karang taruna di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, berkurangnya rasa cinta terhadap tanah air tercermin pada kehidupan pemuda. Tertarik produk impor yang dianggap lebih berkualitas dari pada buatan dalam negeri dan penggunaan bahasa serta cara berpakaian yang mengikuti budaya luar juga menjadi faktor lunturnya nilai cinta tanah air pada pemuda saat ini.

Perlu adanya sosialisasi terhadap generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai karakter cinta tanah air supaya mampu

menjadi pemuda yang sesuai harapan bangsa Indonesia dan mampu melawan budaya asing yang berdampak negatif, serta mencintai kebudayaan nusantara. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, urgen untuk merumuskan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Sragen.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan terdapat beberapa peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).
  11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).
  13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen dibentuk dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Daerah

Sragen mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN

### WAWASAN KEBANGSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
  - a. instansi/lembaga vertikal; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler ; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 12

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
  - a. kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan keilmuan;
  - c. kegiatan sosial;
  - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.

- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. format digital dan non digital;
  - d. Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerjasama antar pihak;
  - g. kreatifitas;
  - h. akademik; dan
  - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
- a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB III

#### MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN

#### KEBANGSAAN

#### Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
  - b. Wawasan Kebangsaan; dan
  - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
    1. sejarah lahirnya Pancasila;
    2. sejarah Indonesia;
    3. Pancasila dasar Negara;
    4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
    5. aktualisasi Pancasila.
  - b. Wawasan Kebangsaan:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Bhinneka Tunggal Ika;
    3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
  - c. muatan lokal:
    1. budaya daerah Sragen ; dan
    2. lagu-lagu nasional dan daerah.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:

- a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

Bupati melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perguruan tinggi;

- d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. organisasi kepemudaan;
  - f. partai politik; dan/atau
  - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sragen. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut.

Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Sragen dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Daerah Kabupaten Sragen merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen.

3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Sragen dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## **B. Rekomendasi**

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, masyarakat, serta stakeholders terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

AB.Kusuma. 2029. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan OentoeK Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Achmadi. Asmoro. 2009. Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Rasail, Semarang.

Arikunto. S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.

A. Hamid.S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Doktor UI, Jakarta.

Ahnaf M.I, Salim, H. 2017. Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta. CRCS, Yogyakarta.

Ali, As'ad. S. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. LP3ES, Jakarta.

Azhari, Idham Ibtu, et all. 2003. Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003. Forkoma MAP, Yogyakarta.

Bakry. N. 2003. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Liberty, Yogyakarta.

Bakry. N. 2010. Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budianto. H. 2019. Kontestasi Politik dalam Ruang Media dalam Perspektif Critical Discourse Analysis. Prenada Media, Jakarta.

Darmodiharjo, D. Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.

Darmodijarjo. D. 1979. Pancasila suatu Orientasi Singkat. Balai Pustaka, Jakarta.

Darmodiharjo, D. Shidarta.1996. Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.

Dede Rosyada dkk. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2001. Otonomi Daerah dalam Pembangunan. PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refia Aditama, Bandung.
- Gede Pantje Astawa & Suprin 2008. Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, Malang.
- Ibnu Tricahyo. 2005. Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya. Paradigma, Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. Modul Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.
- Latif, Yudi. 2017. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2020. Wawasan Pancasila. Mizan, Jakarta.
- Laboratorium Pancasila. 1979. Pokok Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Usaha Nasional, Surabaya.
- Notonagoro. 1951. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Naskah Pidato Notonagoro pada Promosi Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno, 19 September 1951.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekarno. 1945. Lahirnja Pantjasila. Dokumen pidato Soekarno 1 Juni 1945.

\_\_\_\_\_. 1964. Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara. Departemen Penerangan. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunoto. 1985. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika. Hanindita, Yogyakarta.

Suyahmo. 2018. Filsafat Pancasila. Magnum Pustaka, Yogyakarta.

Suyitno, Teguh. 2010. Revisi Wawasan Kebangsaan. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

Syam. N. 2007. Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Malang.

Syarbaini .S. 2009. Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai nilai Karakter Bangsa. Ghalia Indonesia, Bogor.

Tama,S Maniur.S, Chairul, A. 2012. Filsafat dan Pendidikan Pancasila. Yatama, Jakarta.

Ubaedillah, A. dkk. 2012. Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf). Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, Jakarta.

Wahab Abdul Solichin. 2004. Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Yuliandri, dalam Saldi Isra. 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi NilaiNilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);